



**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TERHADAP PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI KARENA TELAH  
MENIKAH SIRI  
(Studi Putusan No.  
1309/Pdt.G/2020/PA.Sal, dan  
Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA .Wno.)**



**NI'AMIL JANNATI**  
**NIM. 1120004**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI KARENA TELAH MENIKAH SIRI  
(Studi Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal, dan  
Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA .Wno.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**NI'AMIL JANNATI**

**NIM. 1120004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI KARENA TELAH MENIKAH SIRI  
(Studi Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal, dan  
Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**NI'AMIL JANNATI**

**NIM. 1120004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NI'AMIL JANNATI

NIM : 1120004

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Izin Poligami karena telah Menikah Siri (Studi Putusan No.1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**NI'AMIL JANNATI**  
**NIM. 1120004**

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ni'amil Jannati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : NI'AMIL JANNATI

NIM : 1120004

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Agama

Terhadap Permohonan Izin Poligami karena Telah

Menikah Siri (Studi Putusan No.

1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan Putusan

957/Pdt.G/2018/PA.Wno.)

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 19942242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
gesahkan Skripsi atas nama :

ia : Ni'amil Jannati

l : 1120004

gram Studi : Hukum Keluarga Islam

il Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Izin

Poligami karena telah Menikah Siri (Studi Putusan No.

1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno)

h diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
suaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Ayon Dinivanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

  
**Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.**

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 03 November 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



  
**Dr. M. Hafidur, M.Ag.**

NIP. 197706072006041003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	De

9.	ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em



25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha	h	ha
28.	ء	Hamzah	‘	apostrof
29.	ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h”.

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *Jama’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ' ◌ ----- ----- -	Fathah	a	a
2.	----- ˘ ◌ ----- ----- -	Kasrah	i	i
3.	----- ˙ ◌ -----	Dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ - *Kataba*

يَذْهَبُ -

*Yazhabu*

سُئِلَ - *Su'ila*

ذَكَرَ - *Zukira*

##### 2. Vocal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	نِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i

2.	اُو	Fathah dan Waw	Au	a dan u
----	-----	----------------------	----	---------

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Hhaula*

### E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	اِي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
  - a. القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
  - a. السَّيِّئَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوُد : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-qur'an*

السنة : *al sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan

dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum al-Din*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.


Contoh :

والله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah yang luas rahman dan rahim-Nya, serta uluk salam kepada Nabi Muhammad, sang penyebar kabar gembira. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas dukungan dan bantuan pihak-pihak yang memiliki andil besar terhadap motivasi penulis dalam menjalani setiap proses penyusunan skripsi. Beriringan dengan hal ini, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang hadirnya penuh makna:

1. Bapak Daeri dan Ibu Mufatikhah, dua orang hebat yang menjadi lantaran adanya penulis. Terima kasih atas bait-bait doa dan harap yang setiap saat dilangitkan demi si bungsu. Semoga Allah berkenan menjadikan kalian tamu di rumah-Nya melalui skenario terbaik.
2. Khikmatussafitri (Mbak Pi) dan Dewi Murniati (Mbak Wi), kedua kakak perempuan yang belum berkesempatan seperti penulis. Untuk Mbak Pi dan suami, Nur Rohim, terima kasih selalu mengingat adik kecilnya setiap bulan. Untuk Mbak Wi, terima kasih telah menjadi partner dalam petualangan kita. Semoga Allah senantiasa melapangkan rezeki kalian.
3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan. Terima kasih telah membersamai penulis menimba pengetahuan dan pengalaman di kampus *rahmatan lil alamin*.
4. Orang-orang yang penulis sebut guru. Terima kasih telah membagi ilmunya kepada penulis—baik secara langsung maupun melalui perantara. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis menuntaskan skripsi ini berkat wasilah mereka. Semoga Allah meninggikan derajat mereka, dunia hatta akhirat.

5. Pemilik nama dengan makna “nikmat surga”, terima kasih telah bekerja sama melewati tahap demi tahap dalam hidup. Menuju takdir yang masih rahasia, bertekadlah menyambutnya dengan tangan terbuka. Sejauh apa pun ia membawamu pergi, tetaplah ingat jalan untuk kembali.






## MOTTO

Nilai a, b, c bisa jadi berbeda pada tiap orang.  
Tapi, totalnya selalu adil menurut Tuhan.  
Meski bentuknya tak selalu kita mengerti.

...

Tuhan punya perhitungan yang kompleks dan rumit.  
Hanya karena kita tidak bisa melihatnya secara utuh,  
bukan berarti Tuhan tidak adil.

@yc\_angga



## ABSTRAK

**NI'AMIL JANNATI, 1120004, Tahun 2025.** Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Telah menikah Siri (Studi Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Skripsi ini berisi tentang analisis penafsiran hukum yang digunakan dan seharusnya digunakan pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno serta akibat hukum dari penafsiran hukum yang digunakan dan seharusnya digunakan pada masing-masing putusan.


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Data berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan agama, serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan buku. Analisis dilakukan dengan preskriptif dengan teknik penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau disparitas antara kedua putusan. Hakim pada putusan pertama mengabulkan permohonan dengan menggunakan penafsiran sistematis yang cenderung mengabaikan pihak lain, yakni istri. seharusnya, hakim lebih jeli dalam menelaah fakta persidangan agar bisa memosisikan semua pihak sama dengan menerapkan penafsiran holistik dan penafsiran gramatikal. Adapun hakim pada putusan kedua menolak permohonan dengan menggunakan penafsiran sistematis dengan menempatkan semua pihak sama.

Akibat hukum dari penggunaan penafsiran sistematis oleh majelis hakim pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal di antaranya Pernikahan siri suami

dan Calon istri kedua tidak bisa dicatatkan di KUA, tidak ada perlindungan hukum bagi calon istri kedua, dan istri mempunyai hak penuh terhadap suaminya. Kemudian akibat hukum yang timbul dari penggunaan penafsiran sistematis oleh majelis hakim pada putusan nomor 957/Pdt.G.2018/PA.Wno adalah terpenuhinya aspek kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Adapun akibat hukum dari penafsiran yang seharusnya digunakan hakim pada putusan yang pertama adalah menegakkan prinsip keluarga, memelihara konsistensi pasal, meneguhkan kepastian hukum, serta menolak permohonan izin poligami tanpa disertai bukti yang kuat.

**Kata Kunci:** *Disparitas, Poligami, Pengadilan Agama, Penafsiran Hukum*



## **ABSTRACT**

**NI'AMIL JANNATI, 1120004, Year 2025.** *Disparity in Religious Court Decisions Regarding Applications for Polygamy Permits due to Unregistered Marriage (Study of Decision number 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. and Decision number 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*  
Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

*This thesis contains an analysis of the legal interpretations used and should be used in Decision number 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. and Decision number 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. as well as the legal consequences of the legal interpretation used and should be used in each decision.*


*This study employs a juridical –normative approach with statute, conceptual, and case approaches. The data comes from primary legal materials in the form of statutes, the Compilation of Islamic Law, and religious court decisions, as well as secondary legal materials in the form of scientific articles and books. The analysis was conducted prescriptively using legal interpretation techniques.*

*The research results show a difference or disparity between the two decisions. The judges in the first decision granted the petition using a systematic interpretation that tended to ignore the other party, namely the wife. The judges should have been more thorough in examining the trial facts to position all parties equally by applying holistic and grammatical interpretations. The judges in the second decision rejected the petition using a systematic interpretation, placing all parties equally.*

*The legal consequences of the use of systematic interpretation by the judges in decision number 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal include the husband and prospective second wife's unregistered marriage not being registered at the Office of Religious Affairs (KUA), the prospective second*

*wife being denied legal protection, and the wife having full rights over her husband. Furthermore, the legal consequences arising from the use of systematic interpretation by the judges in decision number 957/Pdt.G.2018/PA. Who are the fulfillment of legal certainty, expediency, and justice. The legal consequences of the interpretation that the judges should have used in the first decision were to uphold the principle of family, maintain the consistency of articles, strengthen legal certainty, and reject requests for permission for polygamy without strong evidence.*

**Keywords:** *Disparity, Poligamy, Religious Court, Legal Interpretation*



## KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT, Tuhan Maha Tunggal dalam sifat, dzat, dan perbuatan. Kemuliaan, kemurahan hati, keluhuran dan keagungan semoga Allah meruuhkannya kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pemilik sebaik-baik perangai dan paras, selama cahaya matahari masih bermula dari timur.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa sumbangsing arahan dan masukan sejumlah pihak. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., sebagai Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Prof. Maghfur, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrullah, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan arahan dan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang menjadi pintu pertama adanya skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah bekerja sepenuh hati.

7. Seluruh pihak yang turut serta membantu proses penyusunan skripsi ini.

Semoga rahmat Allah SWT tercurah atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis tidak mampu membalas kebaikan tersebut, melainkan hanya dengan mengucapkan “*Jazakumullahu khoiron katsira wa jazaakumullahu ahsanal jazaa*”. Kebaikan yang banyak dan balasan terbaik semoga menjadi balasan Allah SWT atas kebaikan yang telah dibagikan kepada penulis.

Tiada yang lebih membanggakan bagi penulis melainkan dapat dirasakan manfaatnya skripsi ini. Bagi dunia pendidikan, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	5
F. Penelitian Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>



A. Teori Penafsiran Hukum.....	16
B. Konsep Poligami.....	24
<b>BAB III DISPARITAS PENAFSIRAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. DAN PUTUSAN NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA MENIKAH SIRI .....</b>	<b>32</b>
A. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal .....	32
B. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno .....	41
C. Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	48
D. Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan pada Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno .....	59
<b>BAB IV DISPARITAS AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. DAN PUTUSAN NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA MENIKAH SIRI .....</b>	<b>71</b>
A. Disparitas Akibat Hukum dari Penafsiran yang Digunakan Hakim Pada Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	71
B. Disparitas Akibat Hukum dari Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim Pada Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal.....	51
Tabel 3. 2 Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno .....	55
Tabel 3. 3 Disparitas Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan No. 1309/Pdt.2020/PA.Sal dan Putusan No. 957/Pdt.G/2020/PA.Wno.....	58
Tabel 3. 4 Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal .	62
Tabel 3. 5 Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno	66
Tabel 3. 6 Disparitas Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan dalam Putusan No. 1309/Pdt.2020/PA.Sal dan Putusan No. 957/Pdt.G/2020/PA.Wno.....	68
Tabel 4. 1 Akibat Hukum dari Penafsiran yang Digunakan Hakim dalam Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal.....	73
Tabel 4. 2 Akibat Hukum dari Penafsiran yang Digunakan Hakim dalam Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	76
Tabel 4. 3 Disparitas Akibat Hukum dari Penafsiran yang Digunakan Hakim dalam Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	77
Tabel 4. 4 Akibat Hukum dari Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim dalam Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal.....	80

Tabel 4. 5 Akibat Hukum dari Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim dalam Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	81
Tabel 4. 6 Disparitas Akibat Hukum dari Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Hakim pada Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	84



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Salinan Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal . 93

Lampiran 2 Surat Permintaan Permohonan Salinan Putusan  
No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno..... 114

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup ..... 115



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 4 ayat (2), bahwasannya suami yang hendak beristri lebih dari satu, diberikan izin jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama dalam memberikan putusan terhadap perkara pengajuan izin poligami atau menikah lagi, majelis hakim memiliki sejumlah pertimbangan yang selanjutnya digunakan untuk memutuskan mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah putusan mengenai permohonan izin poligami, penulis menemukan dua putusan. Putusan pertama diterbitkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, yakni putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal, serta putusan kedua diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.

Putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal diajukan oleh Pemohon yang berusia 44 tahun, bekerja sebagai karyawan wiraswasta, dan pendidikan terakhir berupa Sekolah Dasar (SD), selanjutnya disebut Pemohon. Kemudian pihak yang dimohonkan adalah seorang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

Termohon, umur 42 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, selanjutnya disebut Termohon. Diketahui di dalam putusan tersebut, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Selama masa pernikahan, keduanya telah dianugerahi 3 (tiga) anak dengan kehidupan yang rukun dan damai.

Permohonan tersebut berisi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang berusia 29 tahun. Pernikahan Pemohon yang kedua tersebut rencananya akan diadakan serta dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pemohon mengemukakan alasan melakukan praktik poligami disebabkan sejak tanggal 15 Agustus 2015, keduanya telah sah secara agama (siri) menjadi suami-istri. Pernikahan tersebut diniatkan oleh Pemohon untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

Didapati fakta saat persidangan berlangsung, bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah tinggal serumah selama lima tahun. Selama menjalani hubungan, mereka telah mempunyai seorang anak. Disebutkan dalam amar putusan dari permohonan izin poligami dengan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal bahwa perkara tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.<sup>2</sup>

Adapun putusan dengan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno, seorang Pemohon, umur 49, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, selanjutnya

---

<sup>2</sup> “Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal” (2020).

disebut dengan Pemohon dan seorang Termohon, usia 46 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, selanjutnya disebut Termohon. Pada putusan tersebut, diketahui bahwasanya Pemohon dan Termohon pada 26 Mei 1993 telah melaksanakan pernikahan dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Playen, Kabupaten Kabupaten Gunung Kidul. Selama membina pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup dengan damai dan rukun, serta telah dikarunai 2 (dua) orang keturunan.

Pemohon dalam permohonannya, mengajukan izin hendak menikah lagi dengan seorang wanita dengan usia 44 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Rencananya, pernikahan tersebut akan dilaksanakan serta dilegalkan di wilayah hukum KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tenganan Kabupaten Salatiga. Pemohon mengungkapkan alasannya mengajukan izin untuk melakukan poligami karena Pemohon sudah memiliki hubungan sejak lama dengan Calon istri kedua Pemohon bahkan sudah menikah secara agama Islam (siri).

Didapati fakta saat persidangan berlangsung, bahwa Termohon yang menjadi istri Permohon, masih dalam keadaan sehat, tidak mempunyai cacat badan, serta mampu melayani Pemohon baik lahir maupun batin. Amar putusan dari permohonan izin poligami dengan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno menyebutkan bahwa majelis hakim menolak perkara itu.<sup>3</sup>

Kedua putusan tersebut, sama-sama didasari alasan oleh Pemohon untuk melakukan izin menikah lagi disebabkan telah menikah siri dengan calon istri kedua Pemohon, akan tetapi terdapat perbedaan pada amar

---

<sup>3</sup> “Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno” (2018).



putusannya. Putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal, majelis hakim PA Salatiga mengabulkannya, sementara putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno , majelis hakim PA Wonosari menolaknya.

Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji metode penafsiran hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dari masing-masing putusan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari masing-masing putusan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penafsiran hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari masing-masing putusan. Didasari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian berjudul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami karena Telah Menikah Siri (Studi Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, berikut adalah pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai permasalahan:

1. Bagaimana disparitas penafsiran hakim pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno?
2. Bagaimana disparitas akibat hukum dari putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sajikan, tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis disparitas penafsiran hakim pada putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.
2. Menganalisis disparitas akibat hukum dari putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini, hasilnya, secara teoritis diharapkan manfaatnya untuk para mahasiswa dan pelaku akademik sebagai pedoman, terkhusus untuk analisis penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan manfaatnya bagi Pengadilan Agama sebagai rekomendasi dalam membentuk hukum (*Law Making*), lebih spesifik mengenai putusan izin poligami.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penafsiran hukum ialah aktivitas yang dilakukan oleh ahli hukum atau dalam hal ini pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari sebuah norma hukum.<sup>4</sup> Penafsiran hukum atau penafsiran oleh hakim, oleh Sudikno Mertokusumo, didefinisikan sebagai penjelasan (penjabaran) yang harus menuju pada pelaksanaan yang mampu diterima oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Diah Imaningrum Susanti and M Sh, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). Hlm. 51

terkait peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit/nyata.<sup>5</sup>

Dipandang dari bentuk hukumnya (*rechtsvorm*), penafsiran hukum dapat bermakna luas, baik penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun penafsiran terhadap hukum non tertulis (*ongeschreven recht*).<sup>6</sup>

Ilmuwan Prancis, Claire M. Germain, membagi penafsiran hukum dalam dua metode, yaitu *exegetic* dan *teleological*. *Exegetic* merupakan metode dengan menggunakan sejarah perundang-undangan (*legislative history*). Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji tujuan sosial Undang-Undang. Metode *exegetic* dianggap sebagai salah satu metode utama yang digunakan untuk menafsir UU. Metode selanjutnya yaitu *teleological*, atau biasa disebut *softening of the text*. Hakim yang menafsirkan hukum menggunakan metode ini hanya dengan melihat teks, mengakui bahwa mencari kehendak (maksud) legislator hanya akan menemui kesia-siaan sebab sejak hukum itu dibuat, telah terjadi perubahan sosial sejak hukum itu dibuat.<sup>7</sup>

Sementara Sri Warjiyanti mengelompokkan penafsiran hukum menjadi lima macam.<sup>8</sup> *Pertama*, penafsiran gramatikal, yakni penafsiran yang didasarkan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

<sup>6</sup> Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 15–25.

<sup>7</sup> Susanti and Sh, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Hlm. 66

<sup>8</sup> Sri Warjiyati, "Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum" (Prenamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta, 2018).

pada arti tata bahasa yang lazim digunakan. *Kedua*, penafsiran historis atau sejarah yang terbagi menjadi dua: penafsiran berdasarkan sejarah hukum dan penafsiran yang didasarkan pada sejarah undang-undang pada waktu dibentuk. *Ketiga*, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menarik hubungan pasal tertentu dengan pasal yang lain, atau undang-undang tertentu dengan undang-undang yang lain. *Keempat*, penafsiran sosialogis (teologis), yaitu penafsiran dengan menyesuaikan perkembangan kondisi masyarakat. *Kelima*, penafsiran autentik, yaitu penafsiran oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.

## **F. Penelitian Relevan**

Maksud penelitian yang relevan ialah penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain serta memiliki keterkaitan (relevansi) dengan penelitian ini. Bagi peneliti, penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi. Berikut sejumlah karya ilmiah terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian, yaitu:

*Pertama*, karya ilmiah berupa tesis oleh Yusri Asra (2023) dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)”<sup>9</sup>. Penelitian ini menghasilkan data bahwa Pengadilan Agama Pasuruan sebagai peradilan tingkat pertama, majelis hakim memberikan pengabulan permohonan poligami dengan mempertimbangkan ketidakharusan dengan alasan ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajibannya, istri sakit yang tidak bisa disembuhkan, ataupun istri

---

<sup>9</sup> Yusri Asra, “Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. Dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)”, (2023).

berada dalam kondisi tidak bisa mengandung. Adapun majelis hakim tingkat tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan keharusan alasan berpoligami karena istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya, istri sakit yang tidak bisa disembuhkan, ataupun istri berada dalam kondisi tidak dapat mengandung. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru, yakni objek yang diteliti berupa putusan poligami dengan alasan telah menikah sirri. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berupa tinjauan putusan pada dua tingkat berbeda, berlainan dengan penelitian yang peneliti kerjakan dengan meninjau dua putusan tingkat pertama.

*Kedua*, karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Izin Poligami Setelah Pernikahan *Sirri* (studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt.)” oleh Luthfi Ardiansyah (2021).<sup>10</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangannya, menolak putusan izin poligami disebabkan alasan pemohon kurang kuat. Pemohon yang khawatir akan terjerumus perbuatan yang menyalahi hukum Islam, dinilai tidak berdasar oleh majelis hakim karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan *sirri* sebelumnya. Penelitian ini dengan penelitian terbaru memiliki kesamaan objek penelitian, yakni putusan izin untuk poligami dengan alasan sudah menikah siri. Adapun perbedaannya ialah penelitian tersebut menganalisis satu putusan, lain halnya dengan penelitian terbaru yang membandingkan dua putusan dengan amar yang berbeda.

---

<sup>10</sup> Luthfi Ardiansyah, “Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt.)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

*Ketiga*, artikel berupa jurnal oleh Elva Mahmudi (2022) dengan judul “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)”<sup>11</sup>. Penelitian ini menemukan hasil bahwa majelis hakim, terhadap permohonan izin poligami oleh Pemohon dengan dalih sudah menikah siri istri kedua, memberikan pengabulan dengan mempertimbangkan istri tidak mampu memenuhi kewajibannya, selaras dengan Pasal 4 ayat 2 (dua) huruf a, bahwasannya istri telah menyatakan kerelaan dipoligami dalam sebuah surat, sejalan dengan Pasal 5 ayat (1), serta suami menyatakan siap untuk berbuat adil kepada kedua istrinya. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai putusan izin poligami karena telah menikah siri, sama dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Penelitian tersebut memerlukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data, lain dengan penelitian mendatang yang menggunakan penelitian doktrinal. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menganalisis satu putusan dengan amar dikabulkan, berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti dengan menganalisis dua putusan dengan amar ditolak dan dikabulkan.

*Keempat*, skripsi karya Muhammad Ilham Munir (2024) dengan judul “Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”<sup>12</sup>. Hasil penelitian ini

---

<sup>11</sup> Elva Mahmudi, “Jurnal Ilmiah Al – Hadi,” *Ilmiah Al - Hadi* 7 (2022): 106–18, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.

<sup>12</sup> Muhammad Ilham Munir, “Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

memperlihatkan bahwa perkara Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd. mengenai izin poligami karena kondisi calon istri kedua Pemohon tengah mengandung, majelis hakim mengabulkannya dengan mempertimbangkan kaidah fikih menolak kemafsadatan. Lain dengan perkara nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, majelis hakim memutuskan menolak dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu istri bisa menjalankan kewajibannya, sehat, tidak cacat badan, serta bisa memberikan keturunan. Penelitian ini dengan penelitian terbaru sama-sama menganalisis dua putusan izin poligami dengan amar yang berbeda. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti putusan izin poligami disebabkan calon istri kedua Pemohon telah mengandung, sementara penelitian terbaru meneliti putusan izin poligami karena pemohon telah menikah siri.

*Kelima*, artikel ilmiah berupa tesis karya Dina Sakinah Siregar (2022) yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)”<sup>13</sup>. Penelitian ini memuat hasil: *pertama*, hakim PA Wonosari menjadikan alasan dan syarat poligami sebagai rujukan utama dalam memberikan putusan terhadap perkara pengajuan izin poligami, meskipun tidak menutup keleluasaan hakim untuk merujuk sumber hukum lain sebagai bahan pertimbangan. *Kedua*, perbedaan sikap para hakim dalam memutus kelima perkara yang menjadi objek penelitian disebabkan fakta persidangan terkait keadaan Pemohon. *Ketiga*, kelima putusan tersebut telah diupayakan oleh hakim agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>13</sup> Dina Sakinah Siregar, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)” (UIN Sunan Kalijaga, 2022).



Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terbaru, yakni membahas putusan izin poligami dengan amar yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif, serta teori tujuan hukum dan teori asas prioritas, berbeda dengan penelitian terbaru yang menggunakan teknik analisis preskriptif, serta teori penafsiran hakim.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian doktrinal. Metode penelitian doktrinal, di Indonesia, secara umum telanjur disebut juga dengan penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Penelitian normatif atau penelitian doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan serta dikembangkan dengan dasar doktrin yang dipakai oleh pengonsep (konseptor) dan/pengembangnya.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), lalu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti akan menganalisis sebab serta akibat hukum dari penafsiran

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Mengkaji Dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial," WordPress.com, 2010, <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19mengkaji-danmeneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>.

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi, 2002.



hukum pasca putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan putusan nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. Nantinya, melalui pendekatan ini, akan dihasilkan analisis analisis berupa argumen hukum yang bisa menyelesaikan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual, oleh penulis, dijadikan sebagai alat untuk menciptakan gagasan baru dengan didasarkan pada pandangan serta doktrin dalam bidang hukum yang sedang berkembang. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk membuat rumusan argument hukum dalam rangka memutuskan dan menjawab seputar isu-isu hukum yang menjadi pokok penelitian. Terakhir, dalam pendekatan kasus, putusan hakim dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum, dalam penelitian, merupakan subjek berasal dari mana data didapatkan atau diperoleh. Dilihat dari fokus, tujuan, serta manfaat penelitian, penelitian ini memakai dua sumber data, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan untuk mengikat, baik secara umum, seperti perundang-undangan, maupun secara khusus, seperti kontrak, konsensi (kesepakatan) dokumen hukum, dan putusan hakim.

<sup>17</sup> Pemanfaatan bahan hukum primer oleh penulis yaitu:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," Jakarta: Kencana, 2011.

<sup>17</sup> S H Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), hlm. 102

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Salinan Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal
- 3) Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno

b. Bahan Hukum sekunder

Definisi bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan (penjabaran) terhadap bahan hukum primer, di antaranya adalah buku tentang ilmu hukum, laporan hukum, jurnal hukum, serta media, baik cetak maupun elektronik.<sup>18</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan tahapan berupa inventarisasi, sistemasi, dilanjutkan dengan klasifikasi atau kategorisasi. Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan keseluruhan literasi yang memiliki relevansi dengan penelitian. Selanjutnya, literasi tersebut disistemasi dengan diatur secara runut dan tertib. Sistematisasi ini berguna untuk mengidentifikasi guna memahami keterkaitan masing-masing bagian dari bahan hukum. terakhir, tahap klasifikasi atau kategorisasi, di mana bahan hukum digolongkan kesesuaiannya dengan tujuan menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.<sup>19</sup>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan oleh Sri Mamuji dkk, seperti yang dikutip Syamsudin, sebagai kegiatan mengukur

---

<sup>18</sup> Bachtiar.

<sup>19</sup> Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

sesuatu hingga menuju komponen-komponennya, kemudian mengkaji relevansi antarmasing-masing komponen dengan semua konteks dilihat dari beragam sudut pandang.<sup>20</sup>

Penulis dalam menulis penelitian ini, menggunakan analisis yang bersifat preskriptif, di mana penelitian yang dilakukan diberikan argumentasi. Tujuan dari pemberian argumentasi ini adalah untuk memberikan preskripsi (penilaian benar, salah, atau sepatutnya) terhadap peristiwa hukum yang diteliti menurut hukum yang ada.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini tersistemasi menjadi lima bab yang masing-masing mencakup beberapa subbab. Penelitian ini disajikan pembahasannya secara sistematis dan eksplisit, seperti uraian berikut:

BAB I yakni Pendahuluan. Bab paling awal ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II yakni Landasan Teori. Isi dari bab ini adalah deskripsi teori dan konsep yang berkaitan pembahasan penelitian, yaitu teori penafsiran hakim, dan konsep poligami.

BAB III yakni Disparitas Penafsiran Hukum Pada Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. Tentang Izin poligami Karena Menikah Siri. Bab tiga ini merupakan hasil analisis dari rumusan masalah yang pertama Hasilnya berupa analisis penafsiran hukum yang digunakan masing-masing putusan serta disparitasnya, serta analisis

---

<sup>20</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*.

metode penafsiran yang seharusnya digunakan pada masing-masing putusan serta disparitasnya.

BAB IV yakni Disparitas Akibat Hukum dari Putusan No. 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. dan Putusan No. 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. Bab ini berisi uraian dan bahasan (jawaban) dari rumusan masalah kedua. Hasilnya berupa akibat hukum yang ditimbulkan dari metode penafsiran yang digunakan masing-masing putusan serta disparitasnya, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari metode penafsiran yang seharusnya digunakan pada masing-masing putusan serta disparitasnya.

BAB V yakni Penutup. Bab terakhir yang menjadi penghujung penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang penulis tujukan kepada peneliti selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis disparitas penafsiran hukum Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal dan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno terkait permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dengan calon istri kedua. Penelitian ini juga merumuskan penafsiran hukum yang seharusnya digunakan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut, Majelis hakim sama-sama menggunakan penafsiran sistematis. Meskipun sama jenis penafsiran yang digunakan, putusan yang dihasilkan berbeda. Putusan pertama, majelis mengabulkan permohonan dengan pertimbangan dalil dan norma yang berkesesuaian. Adapun putusan kedua, majelis hakim menolak permohonan dengan mengintegrasikan sejumlah narasi hukum dan mengaitkannya dengan fakta yang terjadi di persidangan.

Putusan pertama, majelis hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan cenderung memprioritaskan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan norma sosial, di mana penolakan izin poligami dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari masalah. Namun, seyogyanya majelis hakim dapat menggali fakta-fakta persidangan lebih dalam dengan menggunakan penafsiran holistik agar bisa melihat lebih luas faktor yang menjadikan istri kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada suami. Adapun pada putusan yang

kedua, majelis hakim menolak permohonan dengan menggunakan penafsiran sistematis dengan mengaitkan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang muncul saat persidangan.

Akibat hukum yang timbul dari penggunaan penafsiran sistematis oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami putusan nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal di antaranya Pernikahan siri suami dan Calon istri kedua tidak bisa dicatatkan di KUA, tidak ada perlindungan hukum bagi calon istri kedua, dan istri mempunyai hak penuh terhadap suaminya. Kemudian akibat hukum yang timbul dari penggunaan penafsiran sistematis oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami putusan nomor 957/Pdt.G.2018/PA.Wno adalah terpenuhinya aspek kepastian hukum, kemanfaatam, serta keadilan. Adapun akibat hukum dari penafsiran yang seharusnya digunakan hakim pada putusan yang pertama adalah menegakkan prinsip keluarga, memelihara konsistensi pasal, meneguhkan kepastian hukum, serta menolak permohonan izin poligami tanpa disertai bukti yang kuat.

## **B. Saran**

### **1. Saran kepada hakim Pengadilan Agama**

Disarankan kepada hakim Pengadilan Agama, ketika memutus perkara permohonan izin poligami, ke depannya, tidak hanya berfokus pada kebenaran tunggal, tetapi harus melihat fakta-fakta persidangan secara luas dan komprehensif demi mencapai kebenaran dan keadilan.

### **2. Saran kepada peneliti selanjutnya**

Disarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk bisa melakukan analisis penafsiran hukum yang

lebih mendalam. Untuk melengkapi keterbatasan skripsi ini, peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan pengambilan data secara langsung melalui wawancara kepada majelis hakim yang bersangkutan. Lebih lanjut, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lapangan dengan menelaah penerapan putusan permohonan izin poligami.

3. Saran kepada masyarakat

Disarankan kepada masyarakat secara umum, khususnya suami yang hendak berpoligami, sepatutnya mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang telah diatur Undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 164461.
- Ardiansyah, Luthfi. "Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt.)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 15–25.
- Asra, Yusri. "Perbedaan Putusna Hakim Dalam Perkara Izin Poliami (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. Dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)," 2023.
- Bachtiar, S H. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Halim, Abdul, and Ariyall Hikam Pratama. "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 82–104.
- Harahap, Khoirul A. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019, 89–105.
- Harahap, M Yahya. "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan," 2008.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).



- Isharyanto, Aryoko Abdurrachman. “Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi.” Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.
- Khairunnisa. “Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian.” UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” VI (2014).
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Lubis, Arief Fahmi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Dhina Setyo Oktaria, Prisko Yanarius Pare, Imalah, Christina Bagenda, Yenny AS, Malia Dwi Putri, Fahririn, and Welmince Arloy. *Hukum Pidana*. Haura Utama, 2023.
- Lutfiah, Aghnia. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No. 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn Dan Putusan No. 2608/PA.Kdl).” UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Mahmudi, Elva. “Jurnal Ilmiah Al – Hadi.” *Ilmiah Al - Hadi* 7 (2022): 106–18.  
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11.” Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, M Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S.*

*Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020.*

- Munir, Muhammad Ilham. "Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1438/Pdt. G/2020/PA. Mkd Dan Putusan Nomor 3090/Pdt. G/2020/PA. Pwd)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76355>.
- Naja, M Zuda Alfian. "Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 p/Hum/2023," 2024.
- Permatasari, Indah. "Tinjauan Hukum Islam tentang Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)," n.d.
- Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal. 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno. 2018.
- Ratu, Dian, Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System" 7 (2022): 232–45.
- Rifai, Ahmad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif," 2011.
- Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021).
- Siregar, Dina Sakinah. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan

- Pengadilan Agama Wonosari).” UIN Sunan Kalijaga, 2022. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56467>.
- Sobari, Tihami Dan Sahrani, and Fikih Munakahat. “Kajian Fikih Nikah Lengkap.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Supena, Cecep Cahya, and Universitas Galuh. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum” 8 (2022): 427–35.
- Susanti, Diah Imaningrum, and M Sh. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Syarifin, Pipin. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Pustaka Setia, Bandung*, 1999.
- Warjiyati, Sri. “Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum.” Prenamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakatdan Ekologi*, 2002.
- . “Mengkaji Dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial.” WordPress.com, 2010. <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19mengkaji-danmeneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>.

*Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Ni'amil Jannati  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karanganyar, Kec. Tirto,  
Kab. Pekalongan  
E-mail : [niamiljanna573@gmail.com](mailto:niamiljanna573@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

- MI Karanganyar 02
- MTs S NU Karanganyar
- MA Simbangkulon
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.